

PELAKSANAAN – PEMUNGUTAN – SUARA – ULANG

2024

Kpt 125 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Nomor 14/PP.05.1-SD/1375.03/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Permintaan PSU, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 71/PY.01.1-BA/1375/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dan Penggunaan Surat Suara dan Logistik Lainnya untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi pada Tempat Pemungutan Suara dan jenis Pemilihan Umum yang dilakukan pemungutan suara ulang, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan selesai.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2024.
- Lamp.: 1 hlm.